



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nasron Buchori Alias Nasron Bin Safuan;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngambaan RT. 002 RW. 002 Desa Baleasri Kec. Ngariboyo Kab. Magetan (sesuai KTP), atau Jl. Yos Sudarso IV Gg. Sankis RT. 024 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Ootober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/64/X/2019/Reskrim tanggal 22 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Firmansyah, S.H. & Rekan Advokat/Pengacara dari Posbakum pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt tertanggal 06 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt tanggal 30 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt tanggal 30 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-09/SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 (sepuluh koma lima gram);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill (tempat menyimpan shabu);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih dengan nomor imei 1 : 869276026802179 dan imei 2 : 869276027108170 dan nomor sim card : 081254739835;

- 1 (satu) buah bungkus tissue merk Montiss (tempat menyimpan shabu); Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-09/SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 29 Januari 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Jln.Yos Sudarso IV Gg.Sankis I RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya didekat tiang plang Gg.Sankis I dan didalam kos Terdakwa di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr.SOLEH(DPO) melalui HP merk strawberry warna putih milik Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bertemu dengan sdr.SOLEH(DPO) didepan Gg.Sankis kemudian seketika Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju kedepan Gg.Sankis di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.SOLEH(DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr.SOLEH(DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis matafentamina kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina untuk Terdakwa konsumsi yang nanti akan diantarkan langsung oleh sdr.SOLEH(DPO) ke kos Terdakwa lalu kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis metamfetamina yang disimpan didalam bungkus rokok dunhill dari sdr.SOLEH(DPO) untuk diantar kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I lalu kemudian Terdakwa menuju ke Gg.Sankis I lalu setiba Terdakwa di Gg.Sankis I, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkoba tersebut dibawah plang Gg.Sankis I kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di Gg.Sankis I di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur seketika datang sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis metamfetamina di wilayah sangatta Kab.Kutai Timur yang kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket ukuran sedang narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening;
Ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.Sankis I disamping Terdakwa berdiri.
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih dengan nomor imei 1 :869276026802179 dan lmei 2 :869276027108170 dan nomor sim card:081254739835 milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr.IKNASIUS, sdr.JUMADI menuju kos Terdakwa yang berada di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba ditempat tersebut, sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI menggeledah kos Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu dalam kos Terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket yang ditemukan didalam bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.sankis I merupakan narkoba yang dititipkan oleh sdr.SOLEH(DPO) untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan untuk 1 (satu) poket narkoba yang ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu kos Terdakwa merupakan pemberian atau imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) tersebut yaitu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli atas arahan dari sdr.SOLEH(DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk setiap narkoba yang Terdakwa berhasil antarkan kepada pembeli berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:225/11066.10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik Narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 11.04 gram (sebelas koma nol empat gram) beserta plastiknya;
Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 10,5 gram (sepuluh koma lima gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:12603/NNF/2019 Tanggal 31 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa:
 - 22788/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22788/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15754/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Jln.Yos Sudarso IV Gg.Sankis I RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur tepatnya didekat tiang plang Gg.Sankis I dan didalam kos Terdakwa di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr.SOLEH(DPO) melalui HP merk strawberry warna putih milik Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



dengan sdr.SOLEH(DPO) didepan Gg.Sankis kemudian seketika Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Gg.Sankis di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.SOLEH(DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr.SOLEH(DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis matafentamina kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina untuk Terdakwa konsumsi yang nanti akan diantarkan langsung oleh sdr.SOLEH(DPO) ke kos Terdakwa lalu kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis metamfetamina yang disimpan didalam bungkus rokok dunhill dari sdr.SOLEH(DPO) untuk diantar kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I lalu kemudian Terdakwa menuju ke Gg.Sankis I lalu setiba Terdakwa di Gg.Sankis I, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkoba tersebut dibawah plang Gg.Sankis I kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di Gg.Sankis I di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur seketika datang sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis metamfetamina di wilayah sangatta Kab.Kutai Timur yang kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket ukuran sedang narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening;
Ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.Sankis I disamping Terdakwa berdiri.
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih dengan nomor imei 1 :869276026802179 dan lmei 2 :869276027108170 dan nomor sim card:081254739835 milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr.IKNASIUS, sdr.JUMADI menuju kos Terdakwa yang berada di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba ditempat tersebut, sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI menggeledah kos Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening;

Ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu dalam kos Terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket yang ditemukan didalam bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.sankis I merupakan narkoba yang dititipkan oleh sdr.SOLEH(DPO) untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan untuk 1 (satu) poket narkoba yang ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu kos Terdakwa merupakan pemberian atau imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) tersebut yaitu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli atas arahan dari sdr.SOLEH(DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk setiap narkoba yang Terdakwa berhasil antarkan kepada pembeli berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:225/11066.10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik Narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 11.04 gram (sebelas koma nol empat gram) beserta plastiknya; Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 10,5 gram (sepuluh koma lima gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:12603/NNF/2019 Tanggal 31 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa:
 - 22788/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22788/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15754/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Iknasius S.R. Anak Dari Laurensius Lado;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA di Jl Yos Sudarso IV Gg Sankis RT 024 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu yaitu 1 (satu) poket ditemukan dalam bungkus rokok Dundill dibawah tiang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Gg Sankis dan 1 (satu) poket ditemukan dalam kos Terdakwa tepatnya di runag tamu;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Bripda JUMADI dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr SOLEH dan Terdakwa hanya di suruh mengantar saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut untuk diantar ke seorang pembeli yang sudah menelpon Sdr SOLEH;
- Bahwa dari keterangan Terdaakwa barang bukti HP merk Strawberry warna putih digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi shabu-shabu;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) poket shabu-shabu 1 (satu) kotak rokok Dunhill dan 1 (satu) buah bungkus tissue merk Montiss tempat menyimpan shabu-shabu serta 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna putih;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 11,04 sebelas koma nol empat) gram di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir Gang Sankis seorang diri seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran shabu-shabu di wilayah Sangatta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan di rumah kos Terdakwa tersebut selain petugas Kepolisian ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr BIJI RIYATNO Bin MATNASIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Jumadi Bin Sahibu;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA di Jl Yos Sudarso IV Gg Sankis RT 024 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu yaitu 1 (satu) poket ditemukan dalam bungkus rokok Dundill dibawah tiang Gg Sankis dan 1 (satu) poket ditemukan dalam kos Terdakwa tepatnya di runag tamu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Bripda Iknasius dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr SOLEH dan Terdakwa hanya di suruh mengantar saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut untuk diantar ke seorang pembeli yang sudah menelpon Sdr SOLEH;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti HP merk Strawberry warna putih digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi shabu-shabu;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) poket shabu-shabu 1 (satu) kotak rokok Dunhill dan 1 (satu) buah bungkus tissue merk Montiss tempat menyimpan shabu-shabu serta 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna putih;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 11,04 sebelas koma nol empat) gram di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir Gang Sankis seorang diri seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran shabu-shabu di wilayah Sangatta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan di rumah kos Terdakwa tersebut selain petugas Kepolisian ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr BIJI RIYATNO Bin MATNASIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA di Jl Yos Sudarso IV Gg Sankis RT.024 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kedapatan memiliki 2 (dua) poket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut dari Sdr SOLEH untuk diantarkan ke seseorang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli shabu-shabu tersebut karena hanya disuruh antarkan saja sedangkan harganya juga tidak tahu karena pembayarannya langsung ke Sdr SOLEH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr SOLEH 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr SOLEH memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, Sdr SOLEH sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menaruh 1 (satu) poket shabu-shabu di bawah tiang Gang Sankis tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja sebagai Supplier di PT. KPC;
- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) kali mengantarkan shabu-shabu tersebut tidak mengetahui berat shabu-shabu tersebut dan juga harga jualnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa setiap mengantarkan shabu-shabu mendapat upah dari Sdr SOLEH berupa 1 (satu) poket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 (sepuluh koma lima gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill (tempat menyimpan shabu);
- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih dengan nomor imei 1 : 869276026802179 dan imei 2 : 869276027108170 dan nomor sim card : 081254739835;
- 1 (satu) buah bungkus tissue merk Montiss (tempat menyimpan shabu);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pikil 20.30 WITA di Jl Yos Sudarso IV Gg Sankis RT.024 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kedapatan memiliki 2 (dua) poket shabu-shabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut dari Sdr SOLEH untuk diantarkan ke seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang menaruh 1 (satu) poket shabu-shabu di bawah tiang Gang Sankis tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa setiap mengantarkan shabu-shabu mendapat upah dari Sdr SOLEH berupa 1 (satu) poket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket ukuran sedang narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.Sankis I disamping Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih dengan nomor imei 1 :869276026802179 dan Imei 2 :869276027108170 dan nomor sim card:081254739835 milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr.IKNASIUS, sdr.JUMADI menuju kos Terdakwa yang berada di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba ditempat tersebut, sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI menggeledah kos Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu dalam kos Terdakwa.
- Bahwa benar maksud Terdakwa memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) tersebut yaitu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli atas arahan dari sdr.SOLEH(DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk setiap narkoba yang Terdakwa berhasil antarkan kepada pembeli berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:225/11066.10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkotika jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 11.04 gram (sebelas koma nol empat gram) beserta plastiknya dan dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 10,5 gram (sepuluh koma lima gram).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:12603/NNF/2019 Tanggal 31 Desember 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor:22788/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15754/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Nasron Buchori Alias Nasron Bin Safuan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam Pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (2) di pertegas dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);

Menimbang, bahwa menguasai menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta fakta hukum barang bukti, maka ditemukan yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr.SOLEH(DPO) melalui HP merk strawberry warna putih milik Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bertemu dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SOLEH(DPO) didepan Gg.Sankis kemudian seketika Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Gg.Sankis di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.SOLEH(DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr.SOLEH(DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis matafetamina kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina untuk Terdakwa konsumsi yang nanti akan diantarkan langsung oleh sdr.SOLEH(DPO) ke kos Terdakwa lalu kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis metamfetamina yang disimpan didalam bungkus rokok dunhill dari sdr.SOLEH(DPO) untuk diantar kepada seorang pembeli di Gg.Sankis I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gg.Sankis I lalu setiba Terdakwa di Gg.Sankis I, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkoba tersebut dibawah plang Gg.Sankis I kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di Gg.Sankis I di Jln.Yos Sudarso IV RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur seketika datang sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis metamfetamina di wilayah sangatta Kab.Kutai Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket ukuran sedang narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill yang berada dibawah tiang plang Gg.Sankis I disamping Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih dengan nomor imei 1 :869276026802179 dan Imei 2 :869276027108170 dan nomor sim card:081254739835 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr.IKNASIUS, sdr.JUMADI menuju kos Terdakwa yang berada di Jl.Yos Sudarso IV Gg.Sankis RT.024 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba ditempat tersebut, sdr.IKNASIUS dan sdr.JUMADI menggeledah kos Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.BIJI RIYATNO Bin MATNASIR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus plastik warna bening ditemukan didalam bungkus tissue merk montis diruang tamu dalam kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 10,5 gram (sepuluh koma lima gram) tersebut yaitu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli atas arahan dari sdr.SOLEH(DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.SOLEH(DPO) untuk setiap narkoba yang Terdakwa berhasil antarkan kepada pembeli berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:225/11066.10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 11.04 gram (sebelas koma nol empat gram) beserta plastiknya dan dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 10,5 gram (sepuluh koma lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:12603/NNF/2019 Tanggal 31 Desember 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor:22788/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram dan barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa NASRON BUCHORI Alias NASRON Bin SAFUAN disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15754/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** majelis hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasron Buchori Alias Nasron Bin Safuan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 10.5 (sepuluh koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok Dunhill (tempat menyimpan shabu);
 - 1 (satu) buah HP merk Stawberry warna putih dengan nomor imei 1 : 869276026802179 dan imei 2 : 86276027108170 dan nomor sim card 081254739835;
 - 1 (satu) buah bungkus tissue merk Montiss (tempat menyimpan shabu);**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **05 Maret 2020**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Gunarso, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Muhammad Riduansyah,S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H

Panitera pengganti;

Gunarso, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21